

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT. untuk kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia lahir dan batin. Oleh karena itu Islam sanggup mengantar dan memberikan keselamatan secara utuh, memiliki ajaran yang sangat lengkap mencakup segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah hibah, karena hibah atau pemberian merupakan bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

Sedangkan kata hibah disini mempunyai arti pemberian (dengan suka rela).¹ Secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufā'alah* (saling berbuat). Hibah juga berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.

Hibah, sadaqah dan hadiah dilihat dari aspek *vertikal* (hubungan manusia dengan Tuhan) mempunyai dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.3, Edisi ke-2, 1994), 398.

keimanan dan ketaqwaan seseorang, semakin banyak berderma dan bersadaqah akan semakin kuat dan memperkokoh keimanan dan ketaqwaan.²

Di lihat dari sudut lain hibah juga mempunyai aspek *horizontal* (hubungan antar manusia dengan lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak berpunya, antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan kecemburuan sosial.

Allah SWT telah mensyari'atkan hibah, karena hibah juga bisa menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia sebagaimana sabda rasul.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادَوْا وَتَحَابُّوا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda: saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”.
(HR. al-Bukhari).³

Selain itu Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 menganjurkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, serta melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan

² Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III*, (Jakarta: LSIK, 1995), 81.

³ Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam* Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 333.

bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha besar siksa-Nya”
(QS. al- Maidah:2).⁴

Islam mengajarkan agar manusia hidup dalam bermasyarakat dianjurkan untuk memberikan sebagian dari hartanya sebagai bagian dari amalan ibadah, sebagian Firman Allah dalam surat al- Baqarah: 177).

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

“Dan berikanlah harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta”⁵

Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa yang lebih luas mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan. Sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari obyek atau harta tertentu tanpa penggantian kerugian apapun.

Dalam pengertian secara luas, hibah mempunyai beberapa pengertian atau istilah yang meliputi:

1. *al-Ibra'* : pemberian piutang kepada debitur (madin)
2. *al-Sadaqah* : hibah dengan imbalan pahala di akhirat.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: mahkota, 1989), 157.

⁵ *Ibid.*, 43.

3. *al-Hadiyah* : pemberian dimana si penerima merasa terikat untuk membalasnya.
4. *al-Atiyyah* : hibah ketika sakit yang membawa kematian.

Dalam masalah apakah suatu hibah bisa ditarik kembali, jumhur ulama' berpendapat bahwa menarik kembali di dalam hibah itu haram hukumnya, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri, kecuali kalau hibah dari orang tua kepada anaknya.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ياء كل فاذا شبع قاء ثم عاد في قيئه (رواه ابو داود وانساء وابن ماجه ف و ترمذي وفا : حسن وصحيح)

“Tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu hibah dari orang tua⁶ kepada anaknya⁷. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dari itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali”. (H.R. Abu Dawud, An-Nasa'i. Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan dia, mengatakan bahwa hadits ini hasan lagi shahih.⁸

Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata orang tua tidak diperbolehkan rujuk dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau kepada setiap orang yang

⁶ Ibu itu hukumnya seperti ayah menurut sebagian besar ulama'.

⁷ Baik anak itu sudah besar maupun masih kecil.

⁸ Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi Jilid IV*, (Beirut: Dar Al- Kitab Alamiyah, 1987),

mempunyai hubungan keluarga denganya. Dia hanya boleh rujuk dalam hibah yang diberikan kepada yang lain.⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 213 sangat tegas menyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Dalam hal ini hibah juga dapat dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang telah diberikannya. Misalnya seseorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah memeliharanya, namun kemudian setelah hibah dilaksanakan si penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah. Misalnya si penghibah telah jatuh pada kemiskinan, maka dalam hal ini si pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya.¹⁰

Di bawah ini terdapat beberapa hal di mana hibah tidak dapat ditarik kembali, yaitu:

1. Hibah seseorang yang karena hubungan darah mereka terlarang untuk kawin.
2. Hibah antara suami dan istri dan sebaliknya.
3. Dimana pemberi hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia.
4. Bila barang yang dihibahkan telah hilang.

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14*, terj. M. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 182.

¹⁰ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 117.

5. Bila barang yang telah dihibahkan telah dipindah tangankan oleh penerima hibah.
6. Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat sadaqah dan lain sebagainya.

Dengan demikian hibah yang diberikan kepada orang lain dengan syarat orang yang diberi hibah (penerima hibah) telah merawat sampai penghibah meninggal masih menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama' madzab, di atas terdapat pendapat antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah masih terdapat perbedaan pendapat dalam hibah bersyarat yang diberikan kepada orang lain. Imam Malik membolehkan menarik kembali hibah dari orang tua kepada anak tetapi tidak membolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak membolehkan menarik kembali hibah dari yang diberikan kepada anak atau yang mempunyai hubungan darah dan membolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada yang lain.

Di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, terdapat suatu permasalahan tentang keberatan ahli waris atas hibah bersyarat yang dilakukan oleh pewaris yaitu menghibahkan hartanya yang telah diberikan kepada tetangganya.

Dalam masalah ini Bapak Yadi memberikan sebidang tanah (tanah perkebunan) kepada Ibu Warni selaku tetangga yang telah merawat sampai Bapak Yadi meninggal. Bapak Yadi tidak mempunyai anak keturunan dan istrinya telah

meninggal, setelah istrinya meninggal kurang lebih 6 bulan Bapak Yadi sakit struk sedangkan semua saudaranya berada di luar kota, hanya tetangganya Ibu Warni yang menjadi orang terdekat dan menjadi orang kepercayaannya, maka Bapak Yadi meminta menjual tanah yang dimilikinya untuk berobat, meskipun sudah berobat kemana-mana akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali, ketika 1 (satu) minggu sebelum meninggal, Bapak Yadi berpesan kepada Ibu Warni tanah sebelah barat rumah menjadi milik Ibu Warni jika Ibu Warni masih mau merawat sampai meninggal, maka Ibu Warni meminta kepada Bapak Shobikin selaku Kepala Desa untuk menyaksikan pesan Bapak Yadi. Akan tetapi, ketika Bapak Yadi sudah meninggal dan tanah tersebut sudah di tanami jagung oleh Ibu Warni, pihak saudara Bapak Yadi keberatan dengan adanya hibah tersebut yang tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari ahli warisnya.

Untuk memberikan jawaban sekaligus penjelasan hal ini penulis merasa perlu untuk membahas pada penulisan skripsi ini. Supaya hal ini dapat dipahami dengan jelas, kemudian dari adanya permasalahan hibah bersyarat. Penulis terdorong mengangkat masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah (Studi Kasus di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”*.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis kaji yaitu: *pertama*, ketentuan umum tentang hibah yang meliputi; pengertian hibah, dasar hukum hibah, kapasitas hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, dan penarikan kembali hibah. *Kedua*, deskripsi pemberian hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang meliputi: keadaan masyarakat, pemberian hibah dalam keadaan sakit. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

C. Batasan Masalah

Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus di perlukan batasan masalah yang meliputi:

1. Deskripsi terhadap pemberian hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pemberian hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap deskripsi pemberian hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang hibah bukanlah kajian yang baru, namun terdapat beberapa mahasiswa yang telah mengangkat masalah tentang ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah bersyarat yang dilakukan oleh pewaris.

Pertama, Supriyono yang berjudul “*Studi Komparasi Imam Syafi’I dan Imam Hanafi Tentang Penarikan Kembali Hibah yang Diberikan Orang Tua Kepada Anaknya*”. Kesimpulannya Imam Syafi’I mengatakan bahwa hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali, namun menurut Imam Abu Hanifah bahwa hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya tidak boleh ditarik kembali.

Kedua, Nor Faizah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Perdata Tentang Penarikan Kembali Hibah*”. Kesimpulannya dari hukum Islam (fiqh sunni madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali) terhadap KUHPerdata pasal

1688. Hukum Islam dapat diterima, karena menurut ulama' madzhab Hanafi menarik kembali adalah boleh atau diperkenankan sekalipun dihukumi makruh tanzih atau makruh tahrim.

Ketiga, Ririn Widyawati yang berjudul "*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah Menurut BW*".

Kesimpulannya hukum Islam terhadap pasal 1688 KUHPerdara diperbolehkan menarik kembali hibah dalam tiga hal (kemungkinan), dan tidak menimbulkan kerugian serta kemadharatan bagi kedua belah pihak dari pihak penghibah dan pihak yang diberi atau penerima hibah, serta penarikan hibah itu sesuai dengan prosedur pengadilan dan disetujui oleh kedua belah pihak serta alasan-alasan yang mendukung masing-masing.

Keempat, Siti Aisyah yang berjudul "*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 223/PDT.G/2005 PA.Sda)*". kesimpulannya yang menjadi persengketaan adalah antara ahli waris dan pihak yang diberikan hibah, dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo membenarkan ahli waris, karena pihak yang diberikan hibah tidak bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.

Kelima, Umi Nailul Faroh yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hibah Kepada Anak yang Tidak Merata di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*". Skripsi tersebut memfokuskan masalah hibah orang

tua yang tidak merata, karena anak yang merawat orang tuanya justru yang berhak mendapatkan hibah lebih banyak dari orang tuanya.

Dari hasil kajian pustaka di atas, penulis menemukan kasus sengketa pemberian hibah dalam keadaan sakit dari seseorang kepada tetangganya, sedangkan pewaris tersebut mempunyai ahli waris, dan tanah hibah dari penghibah telah berubah menjadi sebuah bangunan rumah. Dengan masalah tersebut penulis mencoba menganalisis, karena belum ada yang meneliti dan mengkajinya. Dan perbedaan dari skripsi sebelumnya, yaitu kasus sengketa penarikan kembali hibah yang terjadi di dusun Moyoruti belum ada skripsi yang membahasnya.

Sedangkan dalam penelitian ini yang akan saya tulis dalam bentuk skripsi ini, fokus terhadap status tinjauannya dalam prespektif hukum Islam dan pelaksanaannya mengenai hibah bersyarat kepada orang lain dengan syarat si penerima hibah (ibu Warni) mau merawat si pemberi hibah (bapak Yadi) sampai dia meninggal. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau berbeda dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Agar dalam suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat di ketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan terhadap pemberian hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Menguraikan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis: menambah hazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lain bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti, dan juga diharapkan berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang ahwal al-syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah hibah.
2. Kegunaan secara praktis: Untuk mengetahui secara langsung deskripsi penarikan hibah di dusun moyoruti desa mbrengkok kecamatan brondong kabupaten lamongan.
3. Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat secara umum apabila menghadapi permasalahan seperti hibah.

H. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah dalam Keadaan Sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan*”.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits, diperinci lagi dengan berbagai pendapat ulama' ahli Fiqh syafi'iyah, hukum positif Indonesia dan KHI.
2. Hibah: pemberian suatu hak milik kepada seseorang tanpa mengharapakan imbalan dan jasa.¹¹
3. Hibah dalam keadaan sakit: pemberian suatu hak milik kepada seseorang yang mana pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian (artinya hibah yang diberikan kepada seseorang yaitu Ibu Warni, namun sebelum hibah itu diberikan oleh si penghibah Bapak Yadi berpesan yang juga dihadiri oleh kedua orang saksi yaitu Bapak Praseno selaku Kepala Desa dan juga tetangga

¹¹ Chairuman Pasaribu, dkk, 113.

Bapak Yadi, bahwasanya jikalau Ibu Warni mau merawat saya sampai saya meninggal maka tanah perkebunan saya yang ada disebelah utara akan saya hibahkan kepada Ibu Warni.

Perbedaan antara hibah biasa dengan hibah wasiat terletak pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup maka disebut hibah biasa (Pasal 1666 KUHPerdara). Jika penghibahan tersebut dilakukan setelah penghibah meninggal dunia maka disebut hibah wasiat. Penghibahan dituangkan dalam suatu akta yang disebut akta hibah wasiat (Pasal 957 KUH Perdata, Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus. Pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya).

4. Dusun Moyoruti : Dusun yang terletak di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Jadi, dengan kesimpulan di atas bahwa dalam hal ini hibah menurut fiqh mazdhab Imam Syafi'I, pemberian biasa (hibah) dan sadaqah yang tidak *muharramah* (bukan wakaf), maka semua itu merupakan pemberian-pemberian yang tidak diambil dari padanya imbalan, dan tidak sempurna, selain dengan "diterima" oleh orang yang diberikan.

Alasan tentang keberatan si ahli waris ialah hibah yang berupa tanah perkebunannya tidak boleh dihibahkan ke Ibu Warni karena masih ada ahli waris yang lainnya yang lebih berhak memilikinya. Dalam hal ini si pemberi hibah (Bapak Yadi) memberikan hibahnya dengan alasan si penerima hibah (Ibu Warni) telah merawat Bapak Yadi sampai meninggal.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data yang berkenaan dengan keterangan para pihak yang bersangkutan dan para tokoh masyarakat Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- b. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap konsep pemberian hibah dalam keadaan sakit menurut hukum Islam.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya:
 - 1) Pihak yang bersengketa
 - a) Bapak Yadi (penghibah)
 - b) Ibu Warni (penerima hibah)
 - c) Bapak Arifin (saudara penghibah)
 - d) Bapak P raseno (kepala desa dan saksi)
 - 2) Tokoh masyarakat

- a) Bapak Shobikin, SH (kepala Desa)
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan tulisan ini:
 - 1) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 14 (terj. M. Thalib), Bandung: Al-Ma'arif, 1987
 - 2) Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Surabaya: CV. Cempaka, 1997
 - 3) Prof. R. Subekti SH., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.1995
 - 4) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid IV
 - 5) Muhammad Ibn Hajar Al-Asqolany (alih bahasa Abu Bakar Muhammad) *Subulus Salam*
 - 6) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, (terj. M Zuhri)
- 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data dengan menggunakan cara:

- a. Interview; wawancara kepada responden dan informan yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan melalui komunikasi Tanya jawab sepihak berdasarkan penyelidikan.

- b. Observasi; lapangan ke Dusun Moyoruti dan telaah dokumen, dalam penyempurnaan penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data.
 - c. Telaah dokumen, Penelitian akan mencermati dan memilah data yang didapatkan agar dalam pembahasan melalui penelitian ini akan memiliki nilai ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan ada peraturan hukumnya, yaitu data tentang hibah dalam keadaan sakit. Di antaranya kasus yang terjadi di dusun Moyoruti.
 - d. Serta mengadakan wawancara dengan pihak yang bersengketa dan menggali pandangan para tokoh masyarakat Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
 - e. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang hibah dalam keadaan sakit.
4. Teknik Analisis Data

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, ada dua cara yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Teknik Deskriptif Analisis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala faktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Dusun Moyoruti Desa

Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tentang judul pemberian hibah dalam keadaan sakit yang kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola Pikir Induktif

Pola pikir induktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan kasus terhadap pemberian hibah dalam keadaan sakit yang terjadi di Dusun Moyoruti kemudian dianalisis dengan teori-teori tentang hibah dalam keadaan sakit dari hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab yang terdiri dari sub dan bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Penelitian ini dimulai dengan pemaparan bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab II merupakan landasan teoritis yang merupakan tinjauan umum tentang hibah yang meliputi; definisi hibah, dasar hukum

hibah, kadar hibah, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah, hikmah hibah, kedudukan harta hibah, larangan melebihi bagian hibah, hibah dalam keadaan sakit.

Bab III membahas tentang hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang meliputi; keadaan masyarakat Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan pemberian hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Bab IV membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, yang merupakan kesimpulan terperinci dari bahasan bab sebelumnya.

Skripsi ini di akhiri dengan bab V yang merupakan bab penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran. Pada akhirnya skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan persembahan skripsi dan lampiran.